



PUTUSAN

Nomor 2189 K/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **JUSMAN SEMBIRING Alias Yus Bin M.Thalib ;**
Tempat Lahir : Jombang (Jawa Timur) ;
Umur /Tanggal Lahir : 52 Tahun / 17 Agustus 1961 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Garuda Sakti KM 07 Gg. Horas RT.12 RW.09, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Februari 2012 sampai dengan tanggal 23 Februari 2012 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2012 sampai dengan tanggal 03 April 2012;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 April 2012 sampai dengan tanggal 01 Mei 2012;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Mei 2012 sampai dengan tanggal 09 Mei 2012;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2012 sampai dengan tanggal 08 Juni 2012;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juni 2012 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2012;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 06 September 2012;
8. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 September 2012 sampai dengan tanggal 24 September 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang karena didakwa :

Pertama

Bahwa ia Terdakwa JUSMAN SEMBIRING Alias YUS Bin M THALIB pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2012 sekira pukul 24.00 WIB atau setidaknya pada sewaktu-waktu lain dalam bulan Januari 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di ruangan tengah dalam rumah Terdakwa di Jalan Garuda Sakti Gg. Hiras KM 07 RT.12 RW.09, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang "Melakukan Kekerasan Seksual", perbuatan tersebut dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2012 sekira pukul 24.00 WIB saat saksi ROSNIAH Alias ROS Binti JUSMAN SEMBIRING yang mana merupakan anak kandung Terdakwa berdasarkan surat keterangan berdomisili Nomor : 140/240/KI/II/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karya Indah tertanggal 28 Februari 2012 dan menetap dalam lingkup rumah tangga Terdakwa (saksi dalam keadaan lumpuh, cacat sejak lahir sehingga tidak dapat berjalan normal dan hanya dapat berbaring di atas tempat tidur serta perkembangan psikologis intelektualnya dan motoriknya tidak berkembang secara optimal berdasarkan Hasil Asesmen Individual yang dikeluarkan oleh Fakultas Psikologis UIN Sultan Syarif Kasim Riau tertanggal 29 Maret 2012) sedang tidur tiba-tiba Terdakwa JUSMAN SEMBIRING Alias YUS Bin M THALIB membangunkan saksi ROSNIAH Alias ROS dengan mengatakan "Ros, Ros coba kamu bangun dulu" kemudian saksi ROSNIAH Alias ROS terbangun dan berkata "Kenapa Pak" dan Terdakwa JUSMAN SEMBIRING Alias YUS Bin M THALIB menjawab lagi "Adalah" kemudian saksi ROSNIAH Alias ROS bertanya kepada Terdakwa JUSMAN SEMBIRING Alias YUS Bin M THALIB "Tolonglah Pak Kasih Tau" dan pada saat itu Terdakwa JUSMAN SEMBIRING Alias YUS Bin M THALIB langsung membuka kain sarung dan celana dalam yang Terdakwa kenakan, kemudian Terdakwa JUSMAN SEMBIRING Alias YUS Bin M THALIB membuka baju yang saksi ROSNIAH kenakan selanjutnya Terdakwa JUSMAN SEMBIRING Alias YUS Bin M THALIB mengikat tangan saksi ROSNIAH Alias ROS ke belakang dengan menggunakan kain sarung kemudian Terdakwa JUSMAN SEMBIRING Alias YUS Bin M. THALIB membuka selimut yang saksi ROSNIAH kenakan dan pada saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi tidak lagi memakai pakaian (telanjang bulat) selanjutnya Terdakwa JUSMAN SEMBIRING Alias YUS Bin M THALIB langsung menindih tubuh saksi ROSNIAH Alias ROS dan menutup mulut dengan menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri meremas-remas payudara saksi ROSNIAH Alias ROS kemudian Terdakwa JUSMAN SEMBIRING Alias YUS Bin M. THALIB membuka kedua belah paha dan langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi ROSNIAH Alias ROS lalu menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun pada saat itu tiba-tiba ibu tiri saksi yang bernama MASRIPAH Alias LINDASARI Binti REBU ILYAS keluar dari kamar dan langsung marah kepada Terdakwa dengan mengatakan "Anjing kau, anjing aja masih sayang sama anaknya kau lebih dari anjing" pada saat itu terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan ibu tiri saksi dan keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2012 sekira pukul 08.30 WIB saksi MASRIPAH melaporkan kepada ibu RT yang bernama saksi LASTRI RAHAYU dan pada saat itu juga Terdakwa mengemas pakaiannya dan mengancam kepada saksi ROSNIAH Alias ROS dengan mengatakan "Jangan bilang sama ibu mu nanti kamu saya cincang habis- habisan dan kamu dibuang ke sungai" selanjutnya saksi ROSNIAH Alias ROS bertanya " Bapak mau kemana" dijawab Terdakwa "Mau minggat " dan saksi ROSNIAH Alias ROS berkata lagi "Boleh ikut tidak" dijawab oleh Terdakwa "Tidak boleh aku jijik lihat kamu" dan dijawab oleh saksi ROSNIAH lagi "Iyalah jijik, saya sudah dimakan oleh Bapak" selanjutnya Terdakwa pergi lewat pintu belakang;

Akibat dari perbuatan Terdakwa korban ROSNIAH Alias ROS Binti JUSMAN SEMBIRING Alias YUS Bin M. THALIB mengalami luka robek sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 440/PUSK-TPG I/2012/370 tanggal 23 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Dr. INENG SUWARSIH, Dokter pada Puskesmas Tapung dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Fisik :

- a. Pakaian : -
- b. Kepala/Leher
 - Kepala : Kepala membesar dari ukuran normal;
 - Wajah : Tidak ada kelainan;
- c. Leher : Tidak ada kelainan;
 - Badan : Tidak ada kelainan;
 - Kelamin : Dijumpai luka robek pada selaput dara pada posisi jam 9, 11, 1;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Anggota Gerak :
- Atas : Tidak Ada Kelainan ;
 - Bawah : Kaki menekuk sukar untuk diluruskan;

e. Pemeriksaan Lab : Test kehamilan tidak dilakukan;

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap perempuan dikenal berumur 22 tahun, dengan hasil pemeriksaan dijumpai luka robek pada selaput dara pada posisi jam 9,11,1 akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan ia Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Atau

Kedua

Primair

Bahwa ia Terdakwa JUSMAN SEMBIRING Alias YUS Bin M THALIB pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2012 sekira pukul 24.00 WIB atau setidaknya pada sewaktu-waktu lain dalam bulan Januari 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di ruangan tengah dalam rumah Terdakwa di Jalan Garuda Sakti Gg. Hiras KM 07 RT.12 RW.09, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang "Bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya", perbuatan tersebut dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2012 sekira pukul 24.00 WIB saat saksi ROSNIAH Alias ROS Binti JUSMAN SEMBIRING yang mana merupakan anak kandung Terdakwa berdasarkan surat keterangan berdomisili Nomor : 140/240/KI/II/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karya Indah tertanggal 28 Februari 2012 dan menetap dalam lingkup rumah tangga Terdakwa (saksi dalam keadaan lumpuh, cacat sejak lahir sehingga tidak dapat berjalan normal dan hanya dapat berbaring di atas tempat tidur serta perkembangan psikologis intelektualnya dan motoriknya tidak berkembang secara optimal berdasarkan Hasil Asesmen Individual yang dikeluarkan oleh Fakultas Psikologis UIN Sultan Syarif Kasim Riau tertanggal 29 Maret 2012) sedang tidur tiba-tiba Terdakwa JUSMAN SEMBIRING Alias YUS Bin M THALIB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangunkan saksi ROSNIAH Alias ROS dengan mengatakan “Ros, Ros coba kamu bangun dulu” kemudian saksi ROSNIAH Alias ROS terbangun dan berkata “Kenapa Pak” dan Terdakwa JUSMAN SEMBIRING Alias YUS Bin M THALIB menjawab lagi “Adalah” kemudian saksi ROSNIAH Alias ROS bertanya kepada Terdakwa JUSMAN SEMBIRING Alias YUS Bin M THALIB “Tolonglah Pak kasih tau” dan pada saat itu Terdakwa JUSMAN SEMBIRING Alias YUS Bin M THALIB langsung membuka kain sarung dan celana dalam yang Terdakwa kenakan, kemudian Terdakwa JUSMAN SEMBIRING Alias YUS Bin M THALIB membuka baju yang saksi ROSNIAH kenakan selanjutnya Terdakwa JUSMAN SEMBIRING Alias YUS Bin M THALIB mengikat tangan saksi ROSNIAH Alias ROS ke belakang dengan menggunakan kain sarung kemudian Terdakwa JUSMAN SEMBIRING Alias YUS Bin M THALIB membuka selimut yang saksi ROSNIAH kenakan dan pada saat itu saksi tidak lagi memakai pakaian (telanjang bulat) selanjutnya Terdakwa JUSMAN SEMBIRING Alias YUS Bin M THALIB langsung menindih tubuh saksi ROSNIAH Alias ROS dan menutup mulut dengan menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri meremas-remas payudara saksi ROSNIAH Alias ROS kemudian Terdakwa JUSMAN SEMBIRING Alias YUS Bin M THALIB membuka kedua belah paha dan langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi ROSNIAH Alias ROS lalu menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun pada saat itu tiba-tiba ibu tiri saksi yang bernama MASRIPAH Alias LINDASARI Binti REBU ILYAS keluar dari kamar dan langsung marah kepada Terdakwa dengan mengatakan “Anjing kau, anjing aja masih sayang sama anaknya kau lebih dari anjing” pada saat itu terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan ibu tiri saksi dan keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2012 sekira pukul 08.30 WIB saksi MASRIPAH melaporkan kepada ibu RT yang bernama saksi LASTRI RAHAYU dan pada saat itu juga Terdakwa mengemas pakaiannya dan mengancam kepada saksi ROSNIAH Alias ROS dengan mengatakan “Jangan bilang sama ibumu nanti kamu saya cincang habis- habisan dan kamu dibuang ke sungai” selanjutnya saksi ROSNIAH Alias ROS bertanya “Bapak mau kemana” dijawab Terdakwa “Mau minggat” dan saksi ROSNIAH Alias ROS berkata lagi “Boleh ikut tidak” dijawab oleh Terdakwa “Tidak boleh aku jijik lihat kamu” dan dijawab oleh saksi ROSNIAH lagi “Iyalah jijik, saya sudah dimakan oleh Bapak” selanjutnya Terdakwa pergi lewat pintu belakang;

Akibat dari perbuatan Terdakwa korban ROSNIAH Alias ROS Binti JUSMAN SEMBIRING Alias YUS Bin M THALIB mengalami luka robek sesuai dengan Visum Et



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum Nomor 440/PUSK-TPG I/2012/370 tanggal 23 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Dr. INENG SUWARSIH, Dokter pada Puskesmas Tapung dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Fisik:

- a. Pakaian : -
- b. Kepala /Leher
 - Kepala : Kepala membesar dari ukuran normal;
 - Wajah : Tidak ada kelainan;
- c. Leher : Tidak ada kelainan;
 - Badan : Tidak ada kelainan;
 - Kelamin : Dijumpai luka robek pada selaput dara pada posisi jam 9, 11, 1;
- d. Anggota Gerak :
 - Atas : Tidak ada kelainan ;
 - Bawah : Kaki menekuk sukar untuk diluruskan ;
- e. Pemeriksaan Lab : Test kehamilan tidak dilakukan ;

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap perempuan dikenal berumur 22 tahun, dengan hasil pemeriksaan dijumpai luka robek pada selaput dara pada posisi jam 9,11,1 akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan ia Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 286 KUHP;

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa JUSMAN SEMBIRING Alias YUS Bin M THALIB pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2012 sekira pukul 24.00 WIB atau setidaknya pada sewaktu-waktu lain dalam bulan Januari 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di ruangan tengah dalam rumah Terdakwa di Jalan Garuda Sakti Gg. Hiras KM 07 RT.12 RW.09, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang "Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya", perbuatan tersebut dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2012 sekira pukul 24.00 WIB saat saksi ROSNIAH Alias ROS Binti JUSMAN SEMBIRING yang mana merupakan anak kandung Terdakwa berdasarkan surat keterangan berdomisili Nomor : 140/240/KI/II/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karya Indah tertanggal 28 Februari 2012 dan menetap dalam lingkup rumah tangga Terdakwa (saksi dalam keadaan lumpuh, cacat sejak lahir sehingga tidak dapat berjalan normal dan hanya dapat berbaring di atas tempat tidur serta perkembangan psikologis intelektualnya dan motoriknya tidak berkembang secara optimal berdasarkan Hasil Asesmen Individual yang dikeluarkan oleh Fakultas Psikologis UIN Sultan Syarif Kasim Riau tertanggal 29 Maret 2012) sedang tidur tiba-tiba Terdakwa JUSMAN SEMBIRING Alias YUS Bin M THALIB membangunkan saksi ROSNIAH Alias ROS dengan mengatakan "Ros, Ros coba kamu bangun dulu" kemudian saksi ROSNIAH Alias ROS terbangun dan berkata "Kenapa Pak" dan Terdakwa JUSMAN SEMBIRING Alias YUS Bin M THALIB menjawab lagi "Adalah" kemudian saksi ROSNIAH Alias ROS bertanya kepada Terdakwa JUSMAN SEMBIRING Alias YUS Bin M THALIB "Tolonglah Pak kasih tau" dan pada saat itu Terdakwa JUSMAN SEMBIRING Alias YUS Bin M THALIB langsung membuka kain sarung dan celana dalam yang Terdakwa kenakan, kemudian Terdakwa JUSMAN SEMBIRING Alias YUS Bin M THALIB membuka baju yang saksi ROSNIAH kenakan selanjutnya Terdakwa JUSMAN SEMBIRING Alias YUS Bin M THALIB mengikat tangan saksi ROSNIAH Alias ROS ke belakang dengan menggunakan kain sarung kemudian Terdakwa JUSMAN SEMBIRING Alias YUS Bin M THALIB membuka selimut yang saksi ROSNIAH kenakan dan pada saat itu saksi tidak lagi memakai pakaian (telanjang bulat) selanjutnya Terdakwa JUSMAN SEMBIRING Alias YUS Bin M THALIB langsung menindih tubuh saksi ROSNIAH Alias ROS dan menutup mulut dengan menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri meremas-remas payudara saksi ROSNIAH Alias ROS kemudian Terdakwa JUSMAN SEMBIRING Alias YUS Bin M. THALIB membuka kedua belah paha dan langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi ROSNIAH Alias ROS lalu menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun pada saat itu tiba-tiba ibu tiri saksi yang bernama MASRIPAH Alias LINDASARI Binti REBU ILYAS keluar dari kamar dan langsung marah kepada Terdakwa dengan mengatakan "Anjing kau, anjing aja masih sayang sama anaknya kau lebih dari anjing" pada saat itu terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan ibu tiri saksi dan keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2012 sekira pukul 08.30 WIB saksi MASRIPAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kepada ibu RT yang bernama saksi LASTRI RAHAYU dan pada saat itu juga Terdakwa mengemas pakaiannya dan mengancam kepada saksi ROSNIAH Alias ROS dengan mengatakan "Jangan bilang sama ibumu nanti kamu saya cincang habis- habisan dan kamu di buang ke sungai" selanjutnya saksi ROSNIAH Alias ROS bertanya " Bapak mau kemana" dijawab Terdakwa "Mau minggat " dan saksi ROSNIAH Alias ROS berkata lagi "Boleh ikut tidak" dijawab oleh Terdakwa "Tidak boleh aku jijik lihat kamu" dan dijawab oleh saksi ROSNIAH lagi "Iyalah jijik, saya sudah dimakan oleh Bapak" selanjutnya Terdakwa pergi lewat pintu belakang;

Akibat dari perbuatan Terdakwa korban ROSNIAH Alias ROS Binti JUSMAN SEMBIRING Alias YUS Bin M.THALIB mengalami luka robek sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 440/PUSK-TPG I/2012/370 tanggal 23 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Dr. INENG SUWARSIH, Dokter pada Puskesmas Tapung dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Fisik :

a. Pakaian : -

b. Kepala /Leher

- Kepala : Kepala membesar dari ukuran normal;

-Wajah : Tidak ada kelainan;

c. Leher : Tidak ada kelainan;

- Badan : Tidak ada kelainan;

- Kelamin : Dijumpai luka robek pada selaput dara pada posisi jam 9, 11, 1;

d. Anggota Gerak

- Atas : Tidak ada kelainan ;

- Bawah : Kaki menekuk sukar untuk diluruskan ;

e. Pemeriksaan Lab : Test kehamilan tidak dilakukan ;

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap perempuan dikenal berumur 22 tahun, dengan hasil pemeriksaan dijumpai luka robek pada selaput dara pada posisi jam 9,11,1 akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan ia Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 290 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang tanggal 12 September 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JUSMAN SEMBIRING Alias YUS Bin M.THALIB, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sesuai dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUSMAN SEMBIRING Alias YUS Bin M.THALIB dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun denda sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan kurungan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) helai sarung motif kotak-kotak merk Atlas;
 2. 1 (satu) helai baju kaos oblong warna merah merk Puffin;
 3. 1 (satu) helai celana dalam warna cream;
 4. 1 (satu) helai selimut;dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Masripah Alias Linda Sari;
4. Menetapkan supaya Terdakwa JUSMAN SEMBIRING Alias YUS Bin M.THALIB dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 123/Pid.B/2012/PN.Bkn tanggal 24 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JUSMAN SEMBIRING Alias YUS Bin M THALIB tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama, dakwaan kedua primair dan dakwaan kedua subsidair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa JUSMAN SEMBIRING Alias YUS Bin M THALIB dari dakwaan pertama, dakwaan kedua primair dan dakwaan kedua subsidair tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula ;
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum mengeluarkan Terdakwa dari tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai sarung motif kotak-kotak merk Atlas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos oblong warna merah merk Puffin;
- 1 (satu) helai celana dalam warna cream;
- 1 (satu) helai selimut;

Dikembalikan kepada Masripah alias Linda Sari ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/AKTA.PID/2012/ PN.BKN. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 Oktober 2012 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal Oktober 2012 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 18 Oktober 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 24 September 2012 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Oktober 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 18 Oktober 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "Kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa putusan pembebasan Terdakwa bukanlah putusan pembebasan murni, melainkan putusan pembebasan yang tidak murni dengan alasan :

1. Apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam Surat Dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan, atau
2. Apabila pembebasan itu sebenarnya merupakan putusan lepas dari tuntutan hukum, atau
3. Apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas wewenangnya dalam arti bukan saja wewenang yang menyangkut kompetensi absolut dan relatif, tetapi juga dalam hal apabila ada unsur-unsur non yuridis yang turut dipertimbangkan dalam putusan pengadilan itu, hal mana dalam melaksanakan wewenang pengawasannya, meskipun hal itu tidak diajukan sebagai keberatan kasasi oleh Jaksa, Mahkamah Agung wajib menelitinya ;

Bahwa dari putusan pembebasan Terdakwa bukanlah putusan pembebasan murni, melainkan putusan pembebasan yang tidak murni dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 123/Pid-B/2012/PN.BKN tanggal 24 September 2012 telah salah melakukan :

1. Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu dalam hal pertimbangan-pertimbangan dalam mengambil putusan, antara lain ;

- 1.1.. Bahwa Judex Facti dalam putusannya tidak mempertimbangkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP yaitu Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar ppidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Bahwa dari pertimbangan putusannya pada alinea ketiga halaman 24 secara jelas Judex Facti tidak menutup mata dan nurani, bahwa secara moral dan agama tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Rosnia Alias Ros tersebut tidak dapat dibenarkan, bahkan merusak tatanan moral dan agama yang diidamkan tumbuh dalam kehidupan masyarakat. Dan



dari pertimbangannya dimaksud Judex Facti tidak memasukkan dalam pertimbangan yang menjadi keadaan yang memberatkan Terdakwa sehingga terjadi kerancuan dan kontradiktif dalam pertimbangannya selanjutnya karena dari keseluruhan pertimbangan dalam putusan secara jelas tidak terdapat alasan baik yang memberatkan dan meringankan dari Terdakwa, sehingga ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP tidak dilaksanakan oleh Judex Facti secara lengkap dan seharusnya putusan menjadi batal demi hukum;

1.2.. Bahwa Judex Facti dalam putusannya tidak mempertimbangkan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP yaitu "Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa" ;

Bahwa dari uraian pertimbangan mengenai fakta yuridis dan keadaan yang telah dipertimbangkan dalam unsur kedua dakwaan Kesatu, Judex Facti secara mutatis mutandis uraian fakta yuridis dan keadaan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan unsur kedua dakwaan a quo;

Bahwa Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan Kesatu, melanggar Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sementara dalam dakwaan Kedua Primair Terdakwa didakwa melanggar Pasal 286 KUHP, dakwaan Kedua Subsidiar Terdakwa didakwa melanggar pasal 290 KUHP dan memiliki unsur-unsur yang berbeda satu dengan yang lainnya sehingga secara yuridis tidaklah bisa Judex Facti mengambil alih masing-masing unsur menjadi satu dan dipersepsikan sama (mutatis mutandis) sehingga seharusnya Judex Facti tetap menguraikan masing-masing unsur dalam setiap pasal yang didakwakan dengan uraian fakta yang ada dan alat bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor 440/PUSK-TPG I/2012/370 tanggal 23 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. Ineng Suwarsih Dokter pada Puskesmas Tapung dengan hasil pemeriksaan dijumpai luka robek pada selaput dara pada posisi jam 9,11,1;



Bahwa pengambil alihan pertimbangan dalam unsur pasal yang berbeda dimaksud menjadi satu secara mutatis mutandis menyebabkan putusan menjadi tidak jelas dan sepatutnyalah harus dibatalkan demi hukum;

- 1.3.. Dalam putusannya *Judex Facti* tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 183 KUHAP;

Bahwa pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* yang menganggap perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak memenuhi unsur adanya kekerasan seksual antara Terdakwa dengan Rosniah Alias Ros (yang merupakan anak kandung Terdakwa) *Judex Facti* tidak mempertimbangkan juga bahwa faktor psikologis dari korban yang notabene korban dalam keadaan lumpuh ;

Bahwa pertimbangan yang menjadi rancu, kontradiktif dan tidak mendasar dari pertimbangan *Judex Facti* juga terlihat dari adanya fakta dalam persidangan bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2012 sekira pukul 24.00 WIB tergambar fakta bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Rosniah Alias Ros yang saat itu tiba-tiba saksi Masrifah Alias Linda Sari keluar dari kamar dan langsung memarahi Terdakwa, sehingga dari fakta dimaksud jelas terlihat Terdakwa telah melakukan kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga ;

Bahwa sesuai fakta di persidangan terbukti sesuai keterangan Rosniah Alias Ros sedang tidur tiba-tiba Terdakwa JUSMAN SEMBIRING Alias YUS Bin M THALIB membangunkan saksi ROSNIAH Alias ROS dengan mengatakan "Ros Ros coba kamu bangun dulu" kemudian saksi ROSNIAH Alias ROS terbangun dan berkata "Kenapa Pak" dan Terdakwa JUSMAN SEMBIRING Alias YUS Bin M THALIB menjawab lagi "Adalah" kemudian saksi ROSNIAH Alias ROS bertanya kepada Terdakwa JUSMAN SEMBIRING Alias YUS Bin M THALIB "Tolonglah pak kasih tau" dan pada saat itu Terdakwa JUSMAN SEMBIRING Alias YUS Bin M THALIB langsung membuka kain sarung dan celana dalam yang Terdakwa kenakan, kemudian Terdakwa JUSMAN SEMBIRING Alias YUS Bin M THALIB membuka baju yang saksi ROSNIAH kenakan selanjutnya Terdakwa JUSMAN SEMBIRING Alias YUS Bin M THALIB mengikat tangan saksi ROSNIAH Alias ROS ke belakang dengan menggunakan kain sarung kemudian Terdakwa JUSMAN SEMBIRING Alias YUS Bin M



THALIB membuka selimut yang saksi ROSNIAH kenakan dan pada saat itu saksi tidak lagi memakai pakaian (telanjang bulat) selanjutnya Terdakwa JUSMAN SEMBIRING Alias YUS Bin M THALIB langsung menindih tubuh saksi ROSNIAH Alias ROS dan menutup mulut dengan menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri meremas-remas payudara saksi ROSNIAH Alias ROS kemudian Terdakwa JUSMAN SEMBIRING Alias YUS Bin M THALIB membuka kedua belah paha dan langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi ROSNIAH Alias ROS lalu menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun pada saat itu tiba-tiba ibu tiri saksi yang bernama MASRIPAH Alias LINDASARI Binti REBU ILYAS keluar dari kamar dan langsung marah kepada Terdakwa dengan mengatakan “ Anjing kau, anjing aja masih sayang sama anaknya kau lebih dari anjing” pada saat itu terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan ibu tiri saksi. Terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi Masripah Alias Linda Sari dibacakan yang sebelumnya telah disumpah menerangkan : saat saksi mengetahui karena saksi terbangun kemudian saksi berdiri di depan pintu kamar dan saksi melihat Terdakwa di hadapan Rosniah dan melihat Rosniah dalam kondisi telanjang dengan posisi kaki mengangkang, dan saksi melihat dalam jarak 2 meter serta lampu ruangan tengah menyala dan saat itu antara saksi dan Terdakwa terjadi pertengkaran. Dan keesokan harinya saksi menceritakan kejadian tersebut sama tetangganya (Bu RT) selanjutnya saksi Lastri Rahayu (Bu RT) mendatangi rumah Rosniah (korban) dalam keadaan terbaring di ruangan tengah dan menanyakan kepada Rosniah dan diakui bahwa Rosniah telah disetubuhi oleh ayahnya Jusman berulang kali dilakukan; Bahwa kondisi saksi Rosniah Alias Ros dalam keadaan lumpuh, cacat sejak lahir sehingga tidak dapat berjalan normal dan hanya dapat terbaring di atas tempat tidur dan kesehariannya yang merawat dan memandikannya adalah Terdakwa serta saksi Masripah dan saksi Rosniah tidak pernah berinteraksi dengan orang lain/di luar rumah;

Bahwa sesuai alat bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor 440/PUSK-TPG I/2012/370 tanggal 23 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. Ineng Suwarsih



Dokter pada Puskesmas Tapung dengan hasil pemeriksaan dijumpai luka robek pada selaput dara pada posisi jam 9,11,1;

Berdasarkan pertimbangan yang termuat dalam putusan Majelis Hakim, terkesan dan terlihat bahwa Majelis Hakim masih terlalu sempit dan dangkal dalam mengartikan sekaligus mengaplikasikan rumusan atau pengertian suatu alat bukti baik itu berupa alat bukti surat maupun alat bukti petunjuk;

Keterbatasan pemahaman terhadap keberadaan dua alat bukti tersebut berdampak pada timbulnya kekeliruan dalam memahami, menyikapi dan menerapkan suatu peraturan hukum sehingga terjadi suatu bias dalam menegakkan keadilan. Dan celaknya bila bias tersebut tidak disikapi dengan arif maka akan berdampak pada penyesatan dan perapuhan konstruksi hukum terutama pada jenis-jenis tindak pidana yang diatur dalam suatu pasal-pasal tertentu dalam KUHP yang kebetulan memiliki suatu karakter khusus yang cenderung tidak akan terjadi atau akan sangat sulit terjadi bila ada saksi yang melihat, mendengar dan merasakan langsung di tempat kejadian perkara, seperti kasus perzinahan (membuktikan unsur persetubuhannya), kasus perkosaan (terlebih pada perkosaan di bawah umur) karena dengan alasan malu dan aib maka baru dilaporkan setelah beberapa minggu, dan ribuan kasus pelecehan seksual dan tentu saja sama halnya dengan keberadaan perkara ini yaitu pemerkosaan dan pencabulan terhadap anak yang tentu saja amat jarang menimbulkan bekas atau jejak karena tidak adanya luka, memar dan lain sebagainya;

Oleh sebab itu, *Judex Facti* hendaknya juga dapat memahami dan melihat latar belakang serta keinginan dari si pembuat undang-undang kenapa pasal-pasal krusial tersebut dikategorikan sebagai suatu tindak pidana. Dengan metode pendekatan yang demikian maka niscaya Majelis Hakim akan lebih bisa merasakan adanya nafas serta intisari tentang pentingnya keberadaan pasal tersebut walaupun dalam alam realita yang bersifat yuridis agak sulit membuktikan unsur kesaksian dalam kejahatan tersebut. Namun yang perlu digarisbawahi semuanya justru akan menjadi lebih mudah dan terang pembuktiannya bila Majelis Hakim lebih memilih mengedepankan hati nuraninya daripada melihat kasus ini dengan



menggunakan kaca mata yang sempit dan kaku terhadap koridor hukum formal ;

Dengan begitu tipisnya metode atau sarana pengungkapan kasus, Majelis Hakim hendaknya tidak terjebak dalam kerangka menggamangkan dan mengedepankan pembuktian formal yang sifatnya dangkal atau hanya terlihat di permukaan saja tetapi Majelis Hakim harus lebih bersifat arif dan bijaksana serta mengerahkan segala kemampuan untuk lebih menggali dan menelaah seluruh potensi-potensi yang masih termasuk dalam koridor dan ruang lingkup yuridis seperti mengaplikasikan sumber-sumber hukum yang ada seperti yurisprudensi maupun doktrin-doktrin dari beberapa ahli hukum;

Berdasarkan Pasal 183 KUHP Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Untuk meluruskan kekeliruan tersebut Penuntut Umum dengan tetap mengacu pada koridor hukum formal (namun dalam artian lebih luas) akan membuktikan bahwa dalam kasus ini sebenar masih terdapat 2 (dua) alat bukti lagi yang keberadaannya secara yuridis tak terbantahkan sehingga ditambah alat bukti petunjuk berupa keterangan saksi korban maka membentuk suatu fakta yang tidak dapat dipungkiri akan menunjukkan adanya kesalahan dari Terdakwa;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, pertimbangan tersebut hanya didasarkan pada analisa yang tidak lengkap, seharusnya analisa tersebut harus dilakukan secara utuh dan menyeluruh;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa *Judex Facti* keliru menafsirkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hubungannya dengan Pasal 162 ayat (2) KUHAP, dengan mengatakan bahwa ketidakhadiran saksi Masripah Alias Linda Sari Binti Rebu Ilyas di persidangan tidak dapat digantikan dengan menggunakan keterangan saksi Masripah Alias Linda Sari Binti Rebu Ilyas yang tertuang di Berita Acara Penyidik di kepolisian yang dibacakan di persidangan. Menurut Judex Facti, cara yang demikian ini tidak memenuhi syarat formil dalam undang-undang. Oleh karena itu, walaupun saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada saat di penyidikan, hal ini tidak dapat dikategorikan bahwa keterangan saksi yang dibacakan itu mempunyai nilai yang sama dengan keterangan saksi yang diberikan di persidangan. Apalagi Terdakwa telah menyangkal. Kehadiran saksi di persidangan sangat diharapkan agar keterangannya bisa dieksplorasi ;

Bahwa pada prinsipnya keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di persidangan vide Pasal 185 ayat (1) KUHAP. Ketentuan tersebut dikecualikan dengan lahirnya Pasal 162 KUHAP yang mengandung makna bahwa seorang saksi yang tidak bisa hadir di persidangan untuk memberikan keterangan, maka keterangan saksi yang sudah diberikan di penyidikan dapat dibacakan sepanjang keterangan saksi tersebut telah diberikan di bawah sumpah. Dengan demikian keterangan saksi yang dibacakan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di persidangan;

Bahwa salah satu kriteria untuk menentukan kekuatan hukum pembuktian keterangan saksi adalah terletak pada kekuatan sumpah, disamping harus disampaikan di persidangan. Mengapa pembuat undang-undang menyaratkan agar keterangan saksi baru dianggap sebagai alat bukti apabila disampaikan sendiri di persidangan, yaitu berkaitan soal adanya berbagai perlakuan yang dialami para saksi dalam pemeriksaan penyidikan, misalnya ancaman, penyiksaan yang dilakukan oleh aparat, sehingga dikhawatirkan hasilnya tidak obyektif dan tidak berdasar pada fakta yang sebenarnya berdasarkan prinsip alat bukti keterangan saksi yaitu apa yang dialami, yang didengar sendiri dan dilihat sendiri. Kecuali dapat dibuktikan bahwa keterangan saksi yang dibacakan tersebut tidak diberikan di bawah sumpah dan terbukti ada ancaman, tekanan atau penyiksaan yang dialami saksi dalam memberikan keterangan, sehingga menghilangkan kebebasan dan obyektivitas dalam memberikan keterangan ;

Bahwa pertimbangan Judex Facti yang menyatakan keterangan saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di persidangan tidak bisa lagi dieksplorasi karena saksi tidak hadir tidak dapat dibenarkan, karena mengenai pendalaman keterangan saksi di persidangan dengan di penyidikan adalah kurang lebih sama, sehingga keterangan yang dihasilkannya kurang lebih sama, meskipun diakui pertanyaan yang diajukan kepada saksi di persidangan lebih komprehensif ;

Bahwa Judex Facti telah keliru memaknai alat bukti Visum Et Repertum Nomor 440/PUSK-TPG/1/2012/370 tanggal 23 Februari 2012 dengan mengatakan bahwa tidak terdapat gambaran perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan luka robek pada alat kelamin saksi korban. Bahwa pemaknaan Judex Facti terhadap alat bukti Visum Et Repertum tersebut sangat dangkal dan tidak menghubungkan keadaan atau fakta hukum lainnya. Kalau sekiranya Judex Facti menghubungkan keterangan saksi korban, serta keterangan saksi Maspirah Alias Linda Sari Binti Rebu Ilyas yang menyatakan bahwa melihat Terdakwa berdiri di depan saksi korban yang sudah telanjang dengan posisi kaki yang sudah mengangkang. Apabila Judex Facti mendasarkan pertimbangannya berkaitan soal robekan selaput dara korban pada posisi jam 9,11 dan jam 1, maka akan timbul pertanyaan siapa yang menyetubuhi korban secara berulang-ulang selama ini, padahal korban tidak pernah pacaran, tidak berhubungan dengan lelaki lain, di dalam lingkungan keluarga tidak ada laki-laki lain yang diduga dan dicurigai menyetubuhi korban. Bertolak dari keadaan ini dapat menjadi petunjuk kuat berdasarkan serangkaian fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan suatu keyakinan bahwa yang menyetubuhi korban secara berulang-ulang adalah Terdakwa berdasarkan fakta Terdakwa berada di depan korban yang sudah telanjang dengan kaki mengangkang. Bahwa memang sulit dipercaya Terdakwa selaku orang tua kandung menyetubuhi korban, tetapi itu kenyataan dan sudah merupakan fenomena hukum yang sangat memprihatinkan di tengah masyarakat;

Bahwa berdasarkan fakta hukum dan alasan pertimbangan tersebut Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan mengacu pada ketentuan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 bahwa sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah, apabila disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya. Sedangkan dalam perkara a quo terdapat alat bukti sah sebagaimana dimaksud Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan telah memenuhi ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Pertama, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 123/Pid.B/2012/PN.Bkn tanggal 24 September 2012 tersebut, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan trauma secara psikologis terhadap saksi ROSNIAH Alias ROS Binti JUSMAN SEMBIRING yang dalam keadaan cacat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 123/Pid.B/2012/PN.Bkn tanggal 24 September 2012;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa JUSMAN SEMBIRING Alias YUS Bin M.THALIB, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ kekerasan seksual dalam rumah tangga” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) helai sarung motif kotak-kotak merk Atlas ;
 2. 1 (satu) helai baju kaos oblong warna merah merk Puffin ;
 3. 1 (satu) helai celana dalam warna cream ;
 4. 1 (satu) helai selimut ;

dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Masripah Alias Linda Sari;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 oleh Dr. Artidjo Alkostar,SH.,LLM, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya,SH.,M.Hum. dan Sri Murwahyuni,SH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekova Rahayu Avianti,SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-anggota,
Ttd.
Prof. Dr. Surya Jaya,SH.,M.Hum.
Ttd.
Sri Murwahyuni,SH.

K e t u a ,
Ttd.
Dr. Artidjo Alkostar,SH.,LLM.

Panitera Pengganti,
Ttd.
Ekova Rahayu Avianti,SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)